



WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...*J*

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
Dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri ... *SP*

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang kebudayaan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh.
4. Kota adalah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.
6. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang membidangi kebudayaan.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuhi terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat dibidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal ... *SP*

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya yang berada di Kota sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat karakter dan kepribadian Kota;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempertahankan kearifan lokal;
- f. mengamankan aset budaya yang mempunyai nilai penting bagi Daerah;
- g. mempromosikan warisan budaya Kota kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi, Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, Bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. sifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Rupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya jika:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya jika:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian, memiliki arti khusus bagi masyarakat tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap ... *JP*

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Kota.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Cagar budaya di wilayah daerah yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kota.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

(2) Museum ... *J*

- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap orang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada OPD, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada OPD, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pengambilalihan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

(2) Insentif ... *SP*

- (2) Insentif dapat berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada OPD, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemuannya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Kota, dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Kota, maka dapat dimiliki oleh penemu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencarian

Pasal 22

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi adanya benda Cagar Budaya Kota di luar Wilayah Kota dan di luar Negeri, Pemerintahan Kota berkewajiban melakukan penelusuran dan pencarian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 23

Pemerintah Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Kota wajib melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.
- (6) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan dan TACB.

(7) Ketentuan ... 

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengambilalihan Cagar Budaya yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 25

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada TACB untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam melakukan kajian, TACB dapat dibantu oleh unit pelaksanaan teknis atau OPD yang bertanggungjawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 26

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada TACB.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 27

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari TACB yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh rekomendasi TACB.

(2) Penetapan ... *J*

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota membentuk sistem Register Daerah Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya di Kota.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Register Daerah Cagar Budaya di Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Daerah Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 31

Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.

Pasal 32

Pemerintah Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Peringkat Kota berdasarkan rekomendasi TACB.

(2) Pemeringkatan ... *J*

- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 35

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB.

Pasal 36

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. Musnah;
- b. Kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. Kehilangan sebagaimana unturnya; atau
- d. Tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 37

- (1) Cagar Budaya Peringkat Kota yang sudah tercatat dalam Register Daerah Cagar Budaya hanya dapat dihapus dengan Keputusan Walikota atas rekomendasi TACB.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 38

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

(2) Penghapusan ... *J*

- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Daerah Cagar Budaya.

BAB VII PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 40

Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Kota atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 41

Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan kegiatan:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengamanan;
- c. Zonasi;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pemugaran.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota memiliki kewajiban melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang terdapat di Kota.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewajibkan adanya Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan yang termasuk Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melibatkan setiap komponen dalam masyarakat baik perorangan, Badan usaha, dan Badan sosial serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Pelibatan komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar kerjasama.
- (5) Terhadap situs Cagar Budaya yang sudah dikuasai oleh orang perorangan atau Badan Usaha, Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyelesaikan menurut peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
 - b. mencegah pemindahan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Mencegah peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peralihan kepemilikan Cagar Budaya tidak dapat dihindari, Pemerintah Kota memiliki hak prioritas perolehannya.

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah pengawasan TACB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pengamanan Cagar Budaya yang dikuasainya.

(2) Pengamanan ... *J*

- (2) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya merupakan milik perorangan/badan swasta, kewajiban pengamanan menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (4) Pemerintah Kota berkewajiban mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. penempatan juru pelihara;
 - b. pembuatan pagar;
 - c. penempatan petugas keamanan;
 - d. penempatan papan informasi;
 - e. penempatan cungkup makam;
 - f. penempatan benda cagar budaya di museum; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam rangka pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berkewajiban untuk membangun museum Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut museum Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 47

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 48

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya yang berada di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

(4) Penetapan ... *J*

- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat dengan status pemeringkatan Cagar Budaya.
- (3) Pemeliharaan oleh Pemerintah Kota terhadap Cagar Budaya peringkat Provinsi dan Nasional dilakukan dengan pola kerjasama atau pola lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak dipelihara oleh pemiliknya dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai dan/atau dipelihara oleh Pemerintah Kota.
- (3) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Cagar Budaya yang mempunyai nilai penting, langka dan/atau jumlahnya terbatas.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kota wajib memugar Cagar Budaya yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban mengusulkan pemugaran Cagar Budaya yang dimiliki/kuasai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemugaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 52

- (1) Setiap Cagar Budaya milik perorangan atau Badan wajib dipugar berdasarkan inisiatif pemiliknya dan/atau yang menguasainya atau berdasarkan rekomendasi TACB.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didampingi oleh TACB.
- (4) Dalam hal adanya rekomendasi TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau yang menguasai tidak mau atau tidak mampu atau tidak mau bekerjasama dengan pihak lain untuk memugar Cagar Budaya, Pemerintah Kota berkewajiban memugar.

(5) Pemugaran ... 

- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengalihan kepemilikan atau dengan kerjasama pemanfaatan.

Pasal 53

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin walikota; dan
 - b. Izin pemilik dan /atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 55

- (1) Setiap rencana pengembangan Cagar Budaya harus didahului dengan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TACB atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh pihak lain di luar Pemerintah Kota wajib memiliki izin Walikota.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kota melakukan revitalisasi Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat kota.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi TACB.
- (3) Cagar Budaya yang direvitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cagar Budaya yang memiliki nilai penting dari aspek:
 - a. Agama;
 - b. sejarah;
 - c. ilmu pengetahuan;
 - d. ekonomi;
 - e. pariwisata; dan
 - f. kesejahteraan masyarakat.
- (4) Revitalisasi potensi situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/ atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (5) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota melakukan adaptasi Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertimbangkan kesesuaian dengan syariat Islam;
 - b. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - c. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - e. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kota, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya di wilayah Kota untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Walikota dan/atau yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 59

- (1) Cagar Budaya pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan agama;
 - b. kepentingan pendidikan;
 - c. kepentingan ekonomi;
 - d. kepentingan sosial budaya; dan
 - e. kepentingan pemerintahan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Walikota menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Kota menempatkan koleksi cagar budaya di museum Kota untuk dimanfaatkan.
- (2) Pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya di museum dilakukan untuk kegiatan pengembangan:
 - a. agama ...

a. agama ...

- a. agama;
- b. pendidikan;
- c. ilmu pengetahuan;
- d. teknologi;
- e. kebudayaan, sosial, ekonomi;
- f. pariwisata; dan/ atau
- g. kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII PROMOSI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kota melakukan Promosi Cagar Budaya yang ada di Kota.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. video dan audio;
 - b. peta digital;
 - c. baliho;
 - d. poster-poster;
 - e. brosur;
 - f. event-event/kegiatan; dan
 - g. media digital lainnya.

BAB IX TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kota membentuk TACB Kota.
- (2) TACB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) Orang yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Archeologi;
 - b. Filolog;
 - c. Antropolog;
 - d. Ahli Sejarah;
 - e. Geolog;
 - f. Arsitek; dan
 - g. Ahli Hukum.
- (3) Tugas pokok dan fungsi TACB diatur dengan peraturan Walikota.
- (4) Keanggotaan TACB ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/ atau

e. Sumber ... *SP*

- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi serta penyelamatan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII LARANGAN

Pasal 66

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 67

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 68

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

(2) Setiap ... *SP*

- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 71

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dalam izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi Wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang temuan adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - menyuruh, berenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penggeledaan dan penyitaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

h. mendatangkan ... *J*

- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.

Pasal 76

Setiap orang yang dengan sengaja mendokumentasikan Cagar Budaya di dalam wilayah Kota baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa izin Walikota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin sebelum Qanun ini diundangkan wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Qanun ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78


Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 79

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Januari 2022 M
19 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 1.
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (2/ 5 /2022)

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak ada lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan monumen mati

8

yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Peraturan Daerah yang tidak sekedar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, bangunan dan struktur, situs, dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam upaya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ada Bhineka Tunggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman pendudukan, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

SP

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya daerah serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu lama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masa gaya" adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berdiri bebas" adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "situs cagar budaya" adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lanskap budaya" adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "arti khusus bagi masyarakat" adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialnya" adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "telah memenuhi kebutuhan negara" adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "museum" adalah lembaga warisan budaya dan pusat informasi edikatif kultural dan rekreatif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "koleksi" adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang termasuk "aparatus penegak hukum" antara lain adalah posisi, jaksa, dan hakim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "unik" adalah tidak sama dengan yang lain.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah penggambaran suatu kejadian atau sebuah penelitian menjadi sesuatu yang dapat diutarakan dengan jelas dan tepat.

Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah keterangan, catatan atau penjelasan dari Tim Ahli Cagar Budaya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Contoh "bukti yang sah" antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuintasi pembelian, dan surat wasiat yang di sahkan oleh notaris.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan "musnah" adalah tidak dapat ditemukan lagi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "studi kelayakan" adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya pelestarian Cagar Budaya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "etika pelestarian" adalah aturan atau norma yang mengatur tentang pelestarian.
Ayat (3)
Cukup jelas.

SP

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pendokumentasian" Adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "kepakaran" adalah ahli dibidangnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peralihan kepemilikan cagar budaya tidak dapat dihindari dimaksudkan adalah jika cagar budaya yang dimiliki individu (perorangan) dengan terpaksa karena kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "juru pelihara" adalah orang yang bertugas menjaga dan memelihara

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penyangga" adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "zona pengembangan" adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, kegamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "zona penunjang" adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Untuk kepentingan komersial dimaksudkan adalah kegiatan yang dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan seperti untuk membuat film komersial, konten Youtube komersial, dll.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Untuk kepentingan komersial dimaksudkan adalah kegiatan yang dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan seperti untuk membuat film komersial, konten Youtube komersial, dll.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR...¹.....